

## **ANALISA YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN**

### **JURIDIC ANALYSIS ON WASTE MANAGEMENT POLICY IN SLEMAN DISTRICT REGION**

**Lucia Setyawahyuningtyas, S.H.,M.Kn\***

\*Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

\*[LUCIACAHAYA@gmail.com](mailto:LUCIACAHAYA@gmail.com)

\*penulis korespondensi

#### **Abstrak**

Sampah merupakan masalah yang banyak dihindari oleh banyak orang, meskipun keberadaan sampah ini apabila dikelola dengan baik tentunya sangat bermanfaat juga bagi banyak orang, meskipun keberadaan sampah ini mengganggu tapi sampah juga bisa menjadi peluang bagi sebagian orang untuk mendapatkan pekerjaan (sebagai pemulung yang mengumpulkan bahan-bahan non organik). Mengingat keberadaan sampah merupakan masalah bagi masyarakat, sehingga membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak karena akan berimbas pada menurunnya kualitas kehidupan, keindahan lingkungan, potensi terjadi banjir. Pada dasarnya sampah sendiri terbagi menjadi dua yaitu sampah organik dan non-organik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, artinya dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi-informasi yang aktual juga pendekatan-pendekatan analisa secara yuridis-sosiologis dengan dukungan data primer dan sekunder guna memperoleh hasil yang obyektif sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah penduduk yang padat sehingga masalah sampah menjadi tantangan yang memerlukan perhatian sehingga dalam mengatasi masalah sampah membutuhkan sinergisitas dari seluruh pihak, baik Pemerintah, stakeholder lain dan masyarakat itu sendiri dengan melalui 3R yaitu Reduce, Reuse, Recycle. Adapun penyebab adanya kendala dalam pengelolaan sampah karena kurangnya kesadaran hukum terhadap sampah.

**Kata kunci: Pengelolaan Sampah; Pemerintah Daerah; Sadar Hukum**

#### **Abstract**

Garbage is a problem that is often avoided by many people, although the existence of this rubbish if managed properly is certainly very beneficial for many people, even though the existence of this rubbish is disturbing, it can also be an opportunity for some people to get a job (as scavengers who collect materials non-organic ingredients). Given the existence of waste is a problem for the community, so it requires serious attention from various parties because it will impact on the declining quality of life, the beauty of the environment, the potential for flooding. Basically, the waste itself is divided into two, namely organic and non-organic waste. This study uses qualitative methods, meaning that by collecting data and actual information as well as juridical-sociological analysis approaches with the support of primary and secondary data in order to obtain objective results in accordance with the reality that occurs in people's lives in waste management in Sleman Regency. Sleman Regency is one of the regencies in the Special Region of Yogyakarta with a dense population so that the problem of waste becomes a challenge that requires attention so that in overcoming the problem of waste requires synergy from all parties, both the Government, other stakeholders and the community itself through 3R

namely Reduce, Reuse , Recycle. The cause of the constraints in waste management is the lack of legal awareness of waste

**Keywords: Interest Waste Management; Local Government; Legal Awareness**

## 1. PENDAHULUAN

Berbicara tentang sampah, tentu timbul berbagai macam pikiran dalam benak kita yang bersifat negatif, seperti halnya berbau, kotor, banyak lalat dan sebagainya, sehingga masalah sampah tentunya merupakan masalah yang banyak dihindari oleh banyak orang, meskipun keberadaan sampah ini apabila diolah dengan baik tentunya sangat bermanfaat juga bagi banyak orang. Oleh karena itu, dengan semakin padatnya penduduk tentunya masalah sampah pun menjadi masalah yang pokok dalam kehidupan bermasyarakat karena dianggap mengganggu sementara mencari tempat untuk pembuangan sampah semakin sulit apalagi kondisi sampah antara yang organik dan non organik bercampur menjadi satu dan tentunya akan mengalami kesulitan dalam memisahkannya. Sampah sendiri mengandung berbagai bahan beracun seperti logam berat, insektisida, dan sebagainya, sehingga manusia yang kontak langsung dengan sampah dapat berisiko mengalami gangguan pencernaan kronik, sehingga perlu berhati-hati terhadap sampah yang banyak dan menumpuk terutama pengangkut sampah yang memegang atau mengalami kontak langsung dengan sampah sebaiknya menggunakan alat pelindung diri (APD).<sup>1</sup> Meskipun keberadaan sampah ini juga bisa menjadi peluang bagi sebagian orang untuk mendapatkan pekerjaan (sebagai pemulung yang mengumpulkan bahan-bahan non organik)

Mengingat keberadaan sampah merupakan masalah bagi masyarakat, maka membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak karena akan berimbas pada menurunnya kualitas kehidupan, keindahan lingkungan, potensi terjadi banjir. Sampah juga berdampak buruk bagi kesehatan seperti terditeksi saluran pencernaan, tifus, disentri, dan sebagainya serta disamping itu juga mengakibatkan pencemaran terhadap air, karena pembuangan sampah akan mengakibatkan terhambatnya proses air tanah dan akhirnya terjadilah pengikisan tanah yang tidak sanggup menahan tekanan air dan lalu menguap mencari daratan dan akhirnya akan menyebabkan banjir, demikian pula dampak dari sampah yang langsung dibakar yaitu dengan munculnya penyakit gangguan pada pernafasan

Pada dasarnya sampah sendiri terbagi menjadi dua yaitu sampah organik dan non-organik. Adapun manfaat dari sampah organik yaitu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk karena apabila sampah organik tersebut dipendam dalam tanah bisa menjadi pupuk sementara untuk sampah non-organik tentunya apabila dipendam dalam tanah tentunya tidak bisa jadi pupuk dan tidak dapat didaur ulang secara alami sehingga dapat mengakibatkan tanah menjadi rusak (tidak subur). Oleh karena itu dengan semakin bertambahnya penduduk, maka semakin susah mencari tempat pembuangan sampah serta sulit untuk memisahkan antara bahan organik dan anorganik sehingga perlu adanya pengelolaan dan pengolahan terhadap sampah tersebut sehingga dapat mengurangi keberadaan sampah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “ANALISA YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN”

## 2. MATERIAL DAN METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan sosiologis, serta fokus pada kajian inventarisasi hukum positif, sehingga penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-sosiologi karena dilihat dari jenisnya termasuk jenis penelitian tentang kenyataan hukum (tatachennwissenschaft) yang bersifat teoritis-empiris. Tahapan penelitian meliputi tahap pra lapangan dan persiapan instrumen penelitian, tahap Pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, tahap pengolahan dan analisis data dan tahap penulisan laporan. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pengumpulan data primer pada penelitian ini yang dilakukan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, artinya dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi-informasi yang aktual juga pendekatan- pendekatan analisa secara yuridis dan sosiologis dengan dukungan data primer dan sekunder guna memperoleh hasil yang obyektif sesuai dengan kenyataan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di kabupaten Sleman

Permasalahan sampah yang dari hari kehari tak kunjung selesai, hal ini dikarenakan pertambahan penduduk yan semakin padat sehingga bisa dikatakan dengan pertambahan penduduk tentunya akan berimbas pada pertambahan jumlah volume sampah. Oleh karena itu, Kabupaten Sleman dalam melaksanakan Program Pemerintah Pusat yang ada keterkaitan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maka sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengatasi soal sampah baru terbatas pada pengelolaan sampah.

Bentuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka memenuhi target dari Pemerintah Pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keterkaitan masalah sampah pada tahun 2025 dapat tertangani, sehingga masalah sampah secara 30 % (tigapuluh persen) dilakukan dengan cara pengurangan sampah melalui 3R yaitu Reduce, Reuse, Recycle melalui regius dan revitalisasi. Wujud regius dan revitalisasi dalam pengelolaan sampah ini dengan memberi pembinaan dan sosialisasi serta ditindaklanjuti dengan memberikan fasilitas kepada kelompok masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri, seperti terbentuknya bank sampah, koperasi sampah dan sodakoh sampah. Wujud fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman ditujukan kepada kepada kelompok masyarakat yang tentunya sudah memiliki kesadaran diri untuk mengelola sampah, seperti halnya dengan :

- a. Pelatihan kompos dengan kompositer dan untuk daur ulang dengan memberikan mesin jahit untuk membuat kerajinan dari sampah. Bentuk kerajinan dari sampah ini , misalnya membuat tas dari bungkus sabun;
- b. Memberikan sarana dan prasarana dalam bentuk gerobak, tong sampah, dan kompartemen sampah.

Fasilitas tersebut diatas dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang peduli sampah tentunya tidak semata-mata diberikan begitu saja melainkan kelompok masyarakat yang mengelola sampah ini mendapatkan fasilitas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman dengan mengajukan proposal terlebih dahulu. Adapun isi dari proposal yang diajukan

meliputi profil kelompok peduli sampah, pengurus kelompok peduli, dan foto-foto kegiatan kelompok masyarakat yang peduli sampah. Proposal ini dibuat dan diusulkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dan setelah proposal permohonan fasilitas pengelolaan sampah ini diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maka barulah

pihak DLH melakukan survey dan sosialisasi serta pembinaan dan pelatihan di lokasi pengelola sampah pemohon fasilitas tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah selain melakukan pembinaan dan sosialisasi juga pernah dilakukan patroli sampah yang patroli ini dilakukan karena awalnya berdasarkan adanya laporan dari masyarakat dan berdasarkan laporan tersebut akhirnya dilakukan sidak ditepat sehingga si pelaku (dalam hal yang membuang sampah sembarangan) ditangkap dan dilanjutkan proses sidang tipiring (tindak pidana ringan), akan tetapi mengingat sistem ini tidak efektif dan tidak memberi efek jera bagi si pembuang sampah sembarangan yang lainnya maka akhirnya sanksi yang diberikan kepada pelaku yang membuang sampah sembarangan diserahkan kepada masyarakat setempat. Tindakan atau sanksi yang diberikan oleh masyarakat ternyata lebih efektif dilaksanakan dan pelaksanaan ini dimulai tahun 2018.

Adapun kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Wilayah Kabupaten Sleman pada dasarnya dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, selain kurangnya kesadaran dari masyarakat juga dikarenakan kurangnya tenaga dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman untuk melaksanakan penegakan terhadap orang yang melakukan membuang sampah tidak pada tempatnya.

#### Analisis Yuridis Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sleman

Berdasarkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman diatas, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman sangat memberikan perhatian masalah akan sampah yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Hal ini sangat disadari bahwa masalah sampah merupakan masalah yang cukup pelik karena pertambahan jumlah sampah dari tahun ke tahun memiliki kenaikan yang cukup signifikan dengan adanya pertambahan penduduk. Mengingat hal itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman membuat kebijakan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan juncto Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Meskipun kebijakan akan peraturan tentang pengelolaan sampah di Kabupaten sleman ini sudah dikeluarkan, akan tetapi dalam implementasinya mengalami berbagai macam kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, supaya kebijakan ini bisa terlaksana secara efektif maka perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak baik itu pemerintah, pengguna dan masyarakat secara umum dalam melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan sampah tersebut.

Berkaitan dengan pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat pada tingkat lebih rendah seperti tingkat Rukun Tetangga (RT) perlu adanya juga sosialisasi dalam pembuatan peraturan yang berlaku pada lingkungan masyarakat setempat yang tentunya kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat terlebih dahulu seperti halnya yang dilakukan di lingkungan masyarakat salah satu desa di wilayah Kabupaten Sleman dalam bentuk si pelaku yang membuang sampah sembarangan tempat wajib membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi lagi untuk membuang sampah di sembarang tempat, seperti halnya yang pernah dilakukan oleh masyarakat di Desa Ambarketawang, Gamping, Kabupaten Sleman

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

Bentuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka memenuhi target dari Pemerintah Pusat Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keterkaitan masalah sampah pada tahun 2025 dapat tertangani, sehingga masalah sampah secara 30 % (tigapuluh persen) dilakukan pengurangan sampah melalui 3R yaitu Reduce, Reuse, Recycle melalui regius dan revitalisasi. Wujud regius dan revitalisasi dalam

a. pengelolaan sampah ini dengan memberi pembinaan dan sosialisasi serta ditindaklanjuti dengan memberikan fasilitas kepada kelompok masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri, seperti terbentuknya bank sampah, koperasi sampah dan sodakoh sampah. Wujud fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman kepada kelompok masyarakat yang dengan kesadaran dirinya untuk mengelola sampah yaitu dengan:

- 1) Pelatihan kompos dengan kompositer dan untuk daur ulang dengan memberikan mesin jahit untuk membuat kerajinan dari sampah seperti membuat tas dari bungkus sabun;
- 2) Memberikan sarana dan prasarana dalam bentuk gerobak, tong sampah, dan kompartemen sampah.

Kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.

b. Berdasarkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman sangat memperhatikan masalah sampah yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Hal ini sangat disadari bahwa masalah sampah merupakan masalah yang memiliki kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun dengan adanya pertambahan penduduk. Mengingat hal itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman membuat kebijakan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan juncto Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Oleh karena itu, supaya kebijakan ini bisa terlaksan perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak baik itu pemerintah, pengguna dan masyarakat secara umum dalam melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan sampah tersebut

### Saran

Peneliti memberikan saran yang membangun dan dapat dijadikan masukan atau pertimbangan oleh instansi terkait dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman, sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman perlu secara insentif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman bekerja sama dengan aparat pemerintah setempat seperti melalui RT, RW dan Dukuh untuk untuk membuat kebijakan terkaitan membuang sampah pada tempatnya pada lingkungan setempat sekaligus penegakannya
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman secara rutin tetap melakukan patroli terkaitan pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asti Mulasari, dkk, Analisis Situasi Permasalahan Sampah kota Yogyakarta Dan Kebijakan Penanggulangan, Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 11 Nomor 2, 2016
- [2] [www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-jenis-dan-dampak-sampah.html](http://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-jenis-dan-dampak-sampah.html) , Pengertian Sampah, Diakses tanggal 19 Mei 2019
- [3] [https://www.kompasiana.com/pit\\_kanisius/55208a79a33311764646d0bb/meneropong-pasal-33-uud-1945-dan-pengelolaan-sda-berbasis-pemulihan-lingkungan](https://www.kompasiana.com/pit_kanisius/55208a79a33311764646d0bb/meneropong-pasal-33-uud-1945-dan-pengelolaan-sda-berbasis-pemulihan-lingkungan), Meneropong pasal 33 UUD 1945 dan pengelolaan SDA berbasis pemulihan, diakses pada tanggal 18 November 2019
- [4] <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/dampak-lingkungan-kotor-dan-polusi-sampah-40> , Dampak Lingkungan Kotor Pousi Dan Sampah , diakses pada tanggal 18 Mei 2019
- [5] <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-sampah-organik-dan-anorganik-beserta-contohnya/> , Pengertian Sampah Organik dan Anorganik Serta Contohnya, diakses pada tanggal 18 mei 2019
- [6] <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/19/21151811/indonesia-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-kedua-di-dunia>, Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Nomor Dua Di Dunia, diakses pada tanggal 18 Mei 2019
- [7] <http://www.slemankab.go.id/9042/sampah-antara-potensi-dan-masalah.slm>, Sampah Antara Potensi Dan Masalah, diakses pada tanggal 18 Mei 2019
- [8] <https://www.cermati.com/artikel/cintai-bumi-kurangi-sampah-plastik-dengan-7-cara-sederhana-ini> , Cintai Bumi, Kurangi Sampah Plastik Dengan 7 Cara Sederhana Ini, diakses tanggal 20 Mei 2019
- [9] <https://www.kompasiana.com/kartikadwiwindasari1167/5b44d296ab12ae33211dce42/kebiasaan-membuang-sampah> , Kebiasaan Membuang Sampah, Diakses tanggal 20 Mei 2019
- [10] <http://jogja.tribunnews.com/2019/01/13/pengelolaan-sampah-di-sleman-belum-maksimal> , Pengelolaan Sampah di Sleman Belum Maksimal, diakses tanggal 20 Mei 2019 Undang-Undang Dasar 1945
- [11] Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, berkaitan pengelolaan sampah
- [12] Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah
- [13] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
- [14] Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Persampahan

[15] Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga